



Analisis Akad Wakalah bil Ujrah dalam Pengelolaan Dana Hibah Korporat (CSR) Berbasis Keberlanjutan Lingkungan

Nohan Mido Aydin ¹, Haris Surya Permana ^{2*}, Syaeful Bahri ³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: 241410148.nohan@uinbanten.ac.id ¹, 241410149.harissurya@uinbanten.ac.id ², syaeful.bahri@uinbanten.ac.id ³

*Penulis Korespondensi : 241410149.harissurya@uinbanten.ac.id

Abstract. *Corporate Social Responsibility (CSR), or Environmental and Social Responsibility (TJSL), is a legal obligation under Indonesian Law No. 40/2007. However, its distribution via grants remains vulnerable to poor governance, lack of transparency, and environmental goal distortion (Michiko, 2019; Hidayat, 2026). This study analyzes the relevance of the Wakalah bil Ujrah contract in managing CSR funds for environmental sustainability. Employing a normative juridical method, this research examines CSR regulations and DSN-MUI Fatwas. The results indicate that Wakalah bil Ujrah provides a robust legal framework for corporations (muwakkil) to delegate funds to competent third parties (wakil) with transparent ujrah (fees). This mechanism aligns with Good Corporate Governance principles and the yad amanah (trustworthy hand) concept in Islamic jurisprudence (Zarefar & Sawarjuwono, 2021; Yudhanto et al., 2026; Atabik et al., 2022). Conclusively, integrating this contract ensures regulatory compliance and actualizes maqashid syariah (hifz al-mal and hifz al-bi'ah), guaranteeing effective and measurable CSR fund distribution for environmental preservation.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Environmental Sustainability; Good Corporate Governance; Islamic Jurisprudence; Wakalah bil Ujrah.*

Abstract. *Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kini merupakan kewajiban hukum (UU No. 40/2007). Namun, penyalurannya via mekanisme hibah masih rentan terhadap lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, dan distorsi tujuan lingkungan (Michiko, 2019; Hidayat, 2026). Penelitian ini menganalisis relevansi akad Wakalah bil Ujrah sebagai solusi pengelolaan dana CSR berbasis keberlanjutan lingkungan. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini mengkaji regulasi CSR dan Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakalah bil Ujrah menyediakan kerangka hukum kokoh bagi perusahaan (muwakkil) untuk mendelegasikan dana kepada pihak ketiga (wakil) dengan ujrah yang transparan. Mekanisme ini selaras dengan prinsip Good Corporate Governance dan konsep yad amanah dalam fikih muamalah (Zarefar & Sawarjuwono, 2021; Yudhanto et al., 2026; Atabik et al., 2022). Kesimpulannya, integrasi akad ini menjamin kepatuhan terhadap regulasi sekaligus merealisasikan maqashid syariah (hifz al-mal dan hifz al-bi'ah), memastikan penyaluran dana CSR yang efektif dan terukur bagi kelestarian lingkungan.*

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility; Fikih Muamalah; Good Corporate Governance; Keberlanjutan Lingkungan; Wakalah bil Ujrah.*

1. PENDAHULUAN

Dalam paradigma bisnis kontemporer, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah bergeser dari kewajiban moral sukarela menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Konsep ini berlandaskan teori *Triple Bottom Line* (*profit, people, planet*) sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (Zarefar & Sawarjuwono, 2021). Di Indonesia, landasan yuridisnya tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007, di mana Pasal 1 angka 3 mendefinisikan TJSL sebagai komitmen pembangunan ekonomi

berkelanjutan, dan Pasal 74 ayat (1) secara eksplisit mewajibkan perseroan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakannya (Republik Indonesia, 2007).

Namun, penyaluran dana CSR melalui mekanisme hibah ke pemerintah daerah masih rentan terhadap masalah tata kelola (*governance*). Studi kasus PT Vale Indonesia di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pengalihan dana CSR menjadi hibah daerah (APBD) berisiko mendistorsi tujuan program, sehingga tidak menyentuh substansi pelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme ini kerap membuka peluang penyimpangan anggaran (Michiko, 2019).

Guna menutup celah tersebut, akad *Wakalah bil Ujah* dalam ekonomi syariah hadir sebagai solusi konseptual. Akad ini merupakan pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk menjalankan tugas spesifik dengan imbalan jasa (*ujrah*) yang disepakati di awal (Agustina & Zumara, 2024). Penentuan *ujrah* yang transparan ini berfungsi sebagai insentif profesionalisme sekaligus menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam muamalah (Anhar Nst & Soemitra, 2023).

Implementasi skema ini selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), memungkinkan perusahaan mendelegasikan pengelolaan dana kepada lembaga lingkungan yang kompeten dengan besaran *ujrah* yang wajar tanpa menggerus dana inti program (Zarefar & Sawarjuwono, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan relevansi akad *Wakalah bil Ujah* dalam pengelolaan dana CSR berbasis keberlanjutan lingkungan guna menjamin penyaluran dana yang efektif, terukur, dan berdampak nyata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis prinsip fikih muamalah (khususnya akad *Wakalah bil Ujah*), *Good Corporate Governance* (GCG), dan konsep *Triple Bottom Line* dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu regulasi terkait CSR dan Fatwa DSN-MUI tentang *Wakalah bil Ujah*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang membahas manajemen dana hibah, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk menjawab permasalahan mengenai konstruksi hukum, kesesuaian rukun dan syarat akad, serta efektivitas penerapan *Wakalah bil Ujrah* dalam mengelola dana CSR berbasis lingkungan. Evaluasi difokuskan pada bagaimana mekanisme akad ini dapat mencegah distorsi tujuan lingkungan, menutup celah *moral hazard* pada penyaluran dana hibah, serta memastikan akuntabilitas sesuai dengan *Maqashid Syariah* (*hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kelayakan Akad Wakalah bil Ujrah dalam Tata Kelola Dana CSR Lingkungan Kesesuaian Struktur Pengelolaan CSR dengan Rukun dan Syarat Wakalah bil Ujrah

Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui lembaga pengelola atau pihak ketiga menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan akad wakalah bil ujrah dalam fiqh muamalah. Dalam praktiknya, perusahaan sebagai pemilik dana memberikan kewenangan kepada lembaga pengelola untuk melaksanakan program sosial dan lingkungan atas nama perusahaan. Pola hubungan tersebut mencerminkan adanya pelimpahan kuasa (*wakalah*) yang disertai pemberian imbalan jasa (*ujrah*) kepada pihak yang menerima kuasa.

Menurut Agustina & Zumara (2024), akad wakalah bil ujrah merupakan akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan syariah dengan disertai pemberian imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan konsep tersebut, perusahaan dapat diposisikan sebagai muwakkil karena memiliki kewenangan atas dana CSR yang akan disalurkan, sedangkan lembaga pengelola bertindak sebagai wakil yang menerima mandat untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Selain itu, objek yang diwakilkan dalam pengelolaan CSR berupa kegiatan perencanaan program, penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan lingkungan, monitoring, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban merupakan aktivitas yang dapat diwakilkan kepada pihak lain dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adanya biaya pengelolaan atau management fee yang diberikan kepada lembaga pelaksana juga memenuhi unsur *ujrah* sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, struktur pengelolaan dana CSR memiliki kesesuaian dengan rukun dan syarat akad wakalah bil ujrah sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah tidak hanya memiliki legitimasi normatif dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam tata kelola CSR modern yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial perusahaan.

Kesesuaian Pengelolaan Dana CSR dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

Analisis terhadap mekanisme pengelolaan dana CSR menunjukkan adanya kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujah. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya kejelasan para pihak yang terlibat, objek yang dikelola, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme pemberian imbalan yang menjadi bagian dari hubungan hukum antara perusahaan dan lembaga pengelola.

Ernantika (2021) menjelaskan bahwa dalam akad wakalah bil ujah harus terdapat kejelasan mengenai muwakkil, wakil, objek akad, serta ujah untuk menghindari unsur gharar dan sengketa di kemudian hari. Dalam pengelolaan dana CSR, ruang lingkup kewenangan umumnya meliputi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana. Kejelasan fungsi tersebut memberikan batas yang tegas antara kewenangan perusahaan sebagai pemberi kuasa dan lembaga pengelola sebagai penerima kuasa.

Selain itu, hubungan kerja sama antara perusahaan dan lembaga pengelola umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaporan, serta ketentuan mengenai biaya pengelolaan. Menurut Agustina & Zumara (2024), kejelasan akad dan ujah merupakan syarat penting dalam pelaksanaan wakalah bil ujah agar prinsip transparansi dan kepastian hukum dapat terwujud.

Oleh karena itu, penggunaan akad wakalah bil ujah dalam pengelolaan dana CSR dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip syariah yang mampu memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Analisis Syariah terhadap Pengelolaan Dana CSR Berbasis Keberlanjutan Lingkungan

Dalam perspektif fiqh muamalah, pengelolaan dana CSR tidak hanya dinilai dari keabsahan akad yang digunakan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan. Program-program CSR berbasis lingkungan seperti penghijauan, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan kemanfaatan secara luas kepada masyarakat.

(Lenni et al., 2025) menjelaskan bahwa suatu aktivitas ekonomi dapat dinilai sesuai dengan prinsip fiqh muamalah selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariah seperti riba, gharar, maupun maysir. Berdasarkan hasil analisis, mekanisme pengelolaan dana CSR melalui akad wakalah bil ujah tidak menunjukkan adanya unsur-unsur tersebut sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, pelaksanaan CSR melalui program-program lingkungan juga mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), amanah, dan kemaslahatan yang menjadi nilai dasar dalam ekonomi Islam. Menurut Hajijah et al (2025), penerapan akad wakalah harus didasarkan pada nilai amanah, transparansi, dan tanggung jawab agar tujuan akad dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, penggunaan akad wakalah bil ujah dalam pengelolaan dana CSR tidak hanya memenuhi aspek legalitas syariah, tetapi juga mendukung terciptanya manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Potensi Risiko Syariah dan Mekanisme Mitigasinya

Meskipun secara umum pengelolaan dana CSR melalui akad wakalah bil ujah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi agar pelaksanaan akad tetap berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Risiko pertama adalah munculnya gharar akibat ketidakjelasan ruang lingkup pekerjaan, indikator keberhasilan program, maupun mekanisme penggunaan dana yang tidak dirumuskan secara rinci dalam akad. Ernantika (2021) menjelaskan bahwa ketidakjelasan informasi dalam akad dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara para pihak dan berpotensi mengurangi kesempurnaan penerapan wakalah bil ujah.

Risiko berikutnya adalah moral hazard yang dapat muncul apabila lembaga pengelola tidak melaksanakan amanah sesuai mandat yang diberikan perusahaan. Bentuknya dapat berupa penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, pelaporan yang tidak akurat, maupun pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan awal program. Selain itu, ketidakjelasan penetapan ujah dan penyalahgunaan kewenangan oleh penerima kuasa juga berpotensi menimbulkan permasalahan syariah.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan penyusunan akad yang rinci, penetapan ujah yang transparan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penguatan sistem pelaporan dan audit. Melalui mekanisme tersebut, prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi karakter utama akad wakalah bil ujah dapat terjaga secara optimal dalam pengelolaan dana CSR berbasis keberlanjutan lingkungan.

Kontribusi Wakalah bil Ujah terhadap Efektivitas dan Akuntabilitas CSR

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Salah satu kontribusi penting akad wakalah bil ujah dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) adalah terciptanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih terstruktur. Dalam akad ini, hubungan antara perusahaan sebagai muwakkil dan lembaga pengelola sebagai wakil tidak hanya didasarkan pada pelimpahan kewenangan, tetapi juga pada

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan program.

Menurut (Piola & Mauli, 2024), transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dana hibah dan dana sosial. Oleh karena itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, serta pelaksanaan audit menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan dana CSR, keberadaan akad wakalah bil ujah memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga proses pelaporan dapat dilakukan secara lebih sistematis. Lembaga pengelola tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, tetapi juga berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap mengenai penggunaan dana, capaian kegiatan, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Menurut (Agustina & Zumara, 2024), kejelasan ruang lingkup pekerjaan dan ketentuan ujah dalam akad wakalah bil ujah merupakan bagian penting untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan kepastian hukum. Dengan demikian, akad wakalah bil ujah dapat memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan CSR karena seluruh aktivitas pelaksanaan program memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dievaluasi secara objektif.

Penguatan Mekanisme Monitoring dan Pengawasan Program

Efektivitas pelaksanaan program CSR tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pengawasan yang dilakukan selama program berlangsung. Dalam akad wakalah bil ujah, fungsi monitoring dan pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Sebagai muwakkil, perusahaan memiliki hak untuk memperoleh laporan perkembangan program dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola. Sebaliknya, lembaga pengelola sebagai wakil berkewajiban melaksanakan program sesuai mandat yang telah diberikan dan menyampaikan laporan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diembannya.

(Piola & Mauli, 2024) menegaskan bahwa monitoring, evaluasi, dan audit merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan dana hibah karena dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan lembaga pengelola terhadap perjanjian kerja sama dan tujuan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas syariah, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik. Melalui sistem monitoring yang terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa dana CSR benar-benar digunakan untuk mendukung program lingkungan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Selain berfungsi sebagai alat pengendalian, proses monitoring juga memungkinkan adanya perbaikan program secara berkelanjutan. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sehingga manfaat yang dihasilkan dapat semakin optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Efisiensi Pengelolaan Dana melalui Pelimpahan Kewenangan

Penerapan akad wakalah bil ujah juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi pengelolaan dana CSR. Efisiensi tersebut muncul karena perusahaan tidak harus melaksanakan seluruh kegiatan CSR secara langsung, melainkan dapat memberikan kewenangan kepada lembaga yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola program sosial maupun lingkungan.

Menurut Hajjah et al (2025), akad wakalah memiliki relevansi yang tinggi dalam meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kepercayaan, dan meminimalkan risiko dalam berbagai aktivitas ekonomi modern. Dalam konteks CSR, prinsip tersebut tercermin melalui pembagian fungsi yang jelas antara perusahaan sebagai pemberi mandat dan lembaga pengelola sebagai pelaksana program.

Pelimpahan kewenangan kepada lembaga yang memiliki kemampuan teknis memungkinkan program lingkungan dilaksanakan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan profesional. Lembaga pengelola umumnya memiliki sumber daya manusia, pengalaman lapangan, serta jaringan kerja yang lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan apabila seluruh kegiatan dilakukan langsung oleh perusahaan.

Hajjah et al (2025) juga menjelaskan bahwa pembagian tugas yang jelas dalam akad wakalah dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan karena setiap pihak dapat menjalankan fungsi sesuai kompetensi masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan akad wakalah bil ujah dapat membantu perusahaan mencapai tujuan CSR dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Meskipun demikian, efisiensi yang diperoleh harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana.

Reduksi Risiko Moral Hazard dalam Pengelolaan Dana CSR

Salah satu tantangan dalam pengelolaan dana CSR adalah munculnya risiko moral hazard yang dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Risiko tersebut dapat berupa penyalahgunaan dana, pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maupun pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam akad wakalah bil ujah, risiko moral hazard dapat diminimalkan melalui kejelasan akad yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Adanya ketentuan mengenai ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pelaporan, indikator keberhasilan program, serta ketentuan ujah menciptakan batas kewenangan yang jelas antara perusahaan dan lembaga pengelola.

Menurut Ernantika (2021) ketidakjelasan objek akad, ruang lingkup pekerjaan, maupun mekanisme pelaksanaan dapat menimbulkan unsur gharar yang berpotensi memicu sengketa dan penyimpangan dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, kejelasan akad menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya moral hazard dalam pengelolaan dana CSR.

Selain itu, prinsip amanah yang menjadi landasan akad wakalah bil ujah juga berfungsi sebagai mekanisme etis dalam mengendalikan perilaku para pihak yang terlibat. Hajijah et al (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan akad wakalah sangat bergantung pada nilai amanah, tanggung jawab, dan transparansi yang dijalankan oleh pihak penerima kuasa.

Dengan adanya kombinasi antara pengaturan hukum yang jelas dan nilai-nilai etika syariah, akad wakalah bil ujah mampu membentuk sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam penggunaan dana CSR. Hal ini menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola yang mendukung integritas dan keberlanjutan program CSR.

Model Tata Kelola CSR Berbasis Wakalah bil Ujah untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan

Integrasi Prinsip Syariah dan Tata Kelola CSR

Berdasarkan hasil analisis, akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan dan lembaga pengelola, tetapi juga dapat menjadi fondasi tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dalam mekanisme ini, prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam akad wakalah bil ujah memiliki kesesuaian dengan prinsip tata kelola modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tanggung jawab sosial.

Menurut Hajijah et al (2025), akad wakalah harus dijalankan berdasarkan nilai amanah, transparansi, dan tanggung jawab agar tujuan akad dapat tercapai secara optimal. Nilai amanah tercermin dalam kewajiban lembaga pengelola untuk melaksanakan program sesuai mandat yang diberikan perusahaan, sedangkan transparansi diwujudkan melalui pelaporan penggunaan dana dan penyampaian informasi mengenai capaian program secara terbuka.

Selain itu, orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam fiqh muamalah memiliki keterkaitan dengan tujuan CSR yang berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, pelaksanaan program CSR tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi perusahaan, tetapi juga sebagai implementasi tanggung jawab sosial yang memiliki nilai etis dan spiritual.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan tata kelola CSR menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujah dapat menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dalam satu kerangka tata kelola yang berkelanjutan.

Kontribusi Model Wakalah bil Ujah terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan CSR adalah memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi lingkungan. Dalam konteks tersebut, akad wakalah bil ujah menawarkan mekanisme tata kelola yang memungkinkan pelaksanaan program dilakukan secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

Menurut (Lenni et al., 2025), program CSR berbasis lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Program seperti penghijauan, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi merupakan bentuk implementasi nyata dari komitmen tersebut.

Melalui akad wakalah bil ujah, perusahaan dapat menunjuk lembaga pengelola yang memiliki kompetensi teknis dan pengalaman dalam menjalankan program lingkungan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih profesional dan terukur. Menurut Hajijah et al (2025), akad wakalah memiliki peran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi karena adanya pembagian fungsi yang jelas antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

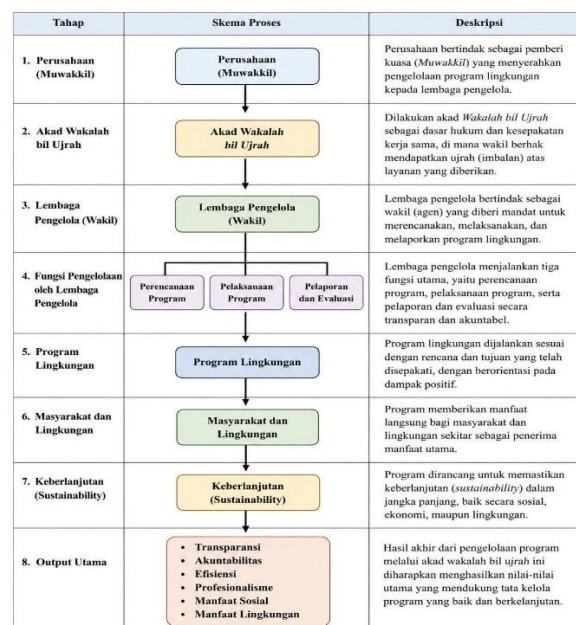
Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan akad wakalah bil ujah tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan dana CSR, tetapi juga mendukung terciptanya program lingkungan yang lebih berkelanjutan melalui penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program.

Model Konseptual Tata Kelola CSR Berbasis Wakalah bil Ujah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menawarkan model konseptual tata kelola CSR berbasis wakalah bil ujah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Model tersebut dibangun atas dasar hubungan hukum antara perusahaan sebagai pemilik dana CSR dan lembaga pengelola sebagai pihak yang menerima mandat untuk melaksanakan program lingkungan.

Dalam model ini, perusahaan bertindak sebagai muwakkil yang menyediakan dana CSR, menetapkan tujuan program, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan. Selanjutnya, perusahaan memberikan kuasa kepada lembaga pengelola sebagai **wakil** melalui akad wakalah bil ujah untuk melaksanakan berbagai program lingkungan sesuai mandat yang telah diberikan. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut, lembaga pengelola memperoleh ujah yang disepakati sejak awal akad sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Proses pengelolaan tersebut menghasilkan dua bentuk keluaran utama. Pertama, keluaran tata kelola berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan efisiensi dalam pengelolaan dana CSR. Kedua, keluaran keberlanjutan berupa terciptanya manfaat sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara konseptual, model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis (2026)

Model ini menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka tata kelola yang mendukung efektivitas dan keberlanjutan program CSR.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian akad wakalah bil ujah yang selama ini lebih banyak diterapkan pada sektor keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wakalah bil ujah juga memiliki relevansi yang kuat dalam tata kelola dana sosial perusahaan, khususnya pada pengelolaan program CSR berbasis keberlanjutan lingkungan.

Menurut (Agustina & Zumara, 2024), akad wakalah bil ujah pada dasarnya memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan suatu kegiatan melalui mekanisme pelimpahan kuasa yang disertai imbalan jasa yang jelas dan disepakati para pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tersebut dapat diadaptasi dalam tata kelola CSR untuk memperkuat sistem pengawasan, pertanggungjawaban, dan efektivitas pelaksanaan program.

Secara praktis, model yang ditawarkan memberikan alternatif bagi perusahaan yang ingin mengelola dana CSR secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Penggunaan akad wakalah bil ujah dapat membantu memperjelas hubungan hukum antara perusahaan dan lembaga pengelola, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program CSR.

Selain itu, model ini juga dapat menjadi referensi bagi regulator dan lembaga pengelola CSR dalam merumuskan pedoman pengelolaan dana sosial yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad Wakalah bil Ujah memiliki kelayakan untuk diterapkan dalam tata kelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis keberlanjutan lingkungan. Kelayakan tersebut ditunjukkan oleh kesesuaian struktur pengelolaan dana CSR dengan rukun dan syarat akad Wakalah bil Ujah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Dalam mekanisme tersebut, perusahaan berperan sebagai *muwakkil* yang memberikan kuasa pengelolaan dana CSR, sedangkan lembaga pengelola bertindak sebagai *wakil* yang menerima mandat untuk melaksanakan program sosial dan lingkungan dengan memperoleh *ujrah* sebagai imbalan atas jasa pengelolaan yang diberikan.

Penerapan akad Wakalah bil Ujah juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaporan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang melekat dalam akad mampu memperkuat transparansi, mengurangi risiko moral hazard, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program,

serta memperkuat pertanggungjawaban penggunaan dana CSR. Dengan demikian, akad Wakalah bil Ujrah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum syariah, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola yang mendukung pengelolaan dana sosial perusahaan secara lebih profesional.

Penelitian ini juga menghasilkan model konseptual tata kelola CSR berbasis Wakalah bil Ujrah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Model tersebut menempatkan akad sebagai instrumen yang menghubungkan perusahaan, lembaga pengelola, masyarakat, dan program lingkungan dalam satu sistem tata kelola yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kemanfaatan. Melalui model ini, penerapan Wakalah bil Ujrah tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan program CSR yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V., & Zumara. (2024). Implementasi akad wakalah bil ujrah. *International Conference on Islamic Economic*, 3(2), 283–293. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>
- Ernantika, D. (2021). ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH TERHADAP BISNIS PERSONAL SHOPPER/JASTIPDI WILAYAH PONOROGO. *OPINIA DE JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND LEGAL STUDIES*.
- Hajijah, D. S. N., Hanum, F., Nina, S. D. Q. R., Sari, P. N., Defina, B. R., Salsabilla, N. P., & Kurniawan, T. (2025). Akad wakalah (perwakilan) dan kafalah (penjamin personal) beserta relevansinya dalam layanan jasa dan bisnis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 152–165. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i2.541>
- Hidayat, D. (2026). Rekonstruksi filosofis dan yuridis CSR bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 5(1), 21–38. <https://doi.org/10.30641/el-dusturie.v5i1.1234>
- Lenni, Hidayat, A. R., & Maulida, I. siti R. (2025). Analisis Fikih Muamalah terkait Akad Wakalah dalam Distribusi Nilai Manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah(JRES)*, 5(2), 123–132.
- Maulana, E. N., & Susanto, B. (2020). Implementasi akad wakalah bil ujrah dana investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 di Kota Malang. *Journal of Islamic Business Law*, 4(2). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Michiko, F. H. (2019). Tinjauan hukum corporate social responsibility (CSR) di Indonesia (Studi kasus pemberian dana CSR melalui hibah). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 170–182. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. (2022). Implementasi corporate social responsibility pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPB Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1091–1112. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50>

- Nst, M. Z. A., & Soemitra, A. (2023). Penerapan akad wakalah bil ujah pada perbankan syariah: Studi kualitatif persepsi mahasiswa pascasarjana. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 907–918. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah, hawalah, dan kafalah dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Nurdin, N. H., Ismail, I., Zainal, N. H., & Suaib, M. R. (2024). Kemitraan strategis dalam implementasi CSR di Kota Makassar: Peran aktor utama. *Journal Publicuho*, 7(4), 1940–1946. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.557>
- Piola, M. P. S., & Mauli, S. A. (2024). Model Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Hibah Masjid Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pendahuluan. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 393–399. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3811>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Sekretariat Negara.
- Yudhanto, G., Khayatudin, H., & Setyawan, D. N. (2026). Implementation of the wakalah bil ujah agreement in sharia financial technology (fintech) services in Indonesia reviewed from the specific specificity of legal certainty and consumer protection. *JLPH*, 6(3), 1886–1922. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3>
- Zarefar, A., & Sawarjuwono, T. (2021). Corporate social responsibility: Theory, practice and its impact on the company. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 103–112. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>